

ABSTRAK

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun praktik kawin kontrak yang tidak tercatat secara resmi menjadi isu hukum yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan kawin kontrak dan perlindungan hak-hak perempuan yang terlibat, termasuk hak nafkah, hak aset, dan hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawin kontrak tidak diakui sah oleh negara, menyebabkan perempuan yang terlibat tidak mendapatkan perlindungan hukum terkait hak-hak mereka. Oleh karena itu, penegakan hukum yang lebih ketat dan edukasi masyarakat tentang pentingnya pernikahan yang sah menurut hukum negara sangat diperlukan.

Kata kunci: Kawin kontrak, Perlindungan hukum, Hak perempuan, Undang
Undang Perkawinan